

## WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR 87 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARDISASI PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK  
LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang standar perjalanan dinas dalam dan luar negeri berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas kepatutan, dan kewajiban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standardisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARDISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standardisasi Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 2) ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf g Pasal 8 diubah dan ditambah huruf i sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :



Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara Kota Palembang ke bandara Kota tujuan atau sebaliknya. Besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan lampiran IV Peraturan Walikota ini. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam lampiran IV, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). Perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan pesawat udara diatur sebagai berikut:

- a. Kelas Bisnis :
  1. Walikota
  2. Wakil Walikota
  3. Pimpinan DPRD
  4. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota
- b. Kelas Ekonomi :

Sekretaris Daerah dan Asisten I, II dan III.  
Anggota DPRD.  
Kepala Dinas, Badan, Sekwan, Inspektorat, Bagian,  
Direktur Perusahaan.  
Semua Pejabat Eselon III  
Semua Pejabat Eselon IV.  
Pihak Lainnya yang termasuk dalam Peraturan Walikota ini  
dengan persetujuan Walikota/ Wakil Wali
- c. Perjalanan Dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk transit).
- d. Khusus Pegawai / Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lainnya dapat menggunakan pesawat udara bila :
  1. bertugas mendampingi pejabat tersebut pada huruf a dan b ditugaskan secara khusus/ kurir dengan mendapatkan persetujuan Walikota/ Wakil Walikota atau Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  2. mengikuti Diklat/ Pelatihan.
  3. berkenaan / sesuai dengan tupoksi bersangkutan, disertai dengan surat keterangan PA.
- e. standar dan biaya perjalanan dinas dalam bentuk angkutan darat ke kota-kota diluar Provinsi disesuaikan dengan tarif yang berlaku dan dibayarkan secara riil.
- f. untuk biaya BBM, karcis tol dan biaya penyeberangan Pelabuhan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas dibayarkan secara riil (at cost) dengan melampirkan bukti pengeluaran riil yang resmi dan sah yang dikeluarkan oleh instansi resmi.
- g. untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, karcis tol dan biaya penyeberangan Pelabuhan dapat dirembes apabila ada bukti pengeluaran riil yang resmi dan sah.

- h. biaya tes PCR/rapid antigen/swab dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan secara riil (pembiayaan secara *at cost*).
  - i. penggantian BBM kendaraan diberikan sesuai jarak tempuh dan dibayarkan secara lumpsum.
2. Ketentuan BBM kendaraan Pimpinan dan Anggota DPRD tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 30 Nopember 2021  
WALIKOTA PRABUMULIH,

  
H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 30 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,



BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR 87



Lampiran XIV Peraturan Walikota Prabumulih  
Nomor : 87 Tahun 2021  
Tentang Perubahan kedua atas Peraturan  
Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun  
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan  
Standardisasi Perjalanan Dinas bagi  
Pejabat Daerah, ASN, Pegawai Tidak  
Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan  
Pemerintah Kota Prabumulih Tahun  
Anggaran 2021

SATUAN TERTINGGI PENGANTIAN BIAYA BBM KENDARAAN DINAS PERJALANAN DINAS  
BAGI PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA,PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK  
LAINNYA

No.	ASAL	TUJUAN	Perkiraan Jarak Tempuh (km)	Besaran Uang yang diberikan untuk NON Kendaraan BUS			Besaran Uang yang diberikan untuk Kendaraan BUS		
				Jumlah Liter (PP)	Kendaraan Mesin Diesel (P.P)	Kendaraan Mesin Non Diesel (PP)	Jumlah Liter (PP)	Kendaraan Mesin Diesel (PP)	Kendaraan Mesin Non Diesel (PP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PRABUMULIH	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM	1,926	942	7,704,000	7,062,000	1284	15,408,000	14,124,000
2.	PRABUMULIH	PROVINSI SUMATERA UTARA	1,475	492	5,904,000	5,120,000	983	11,796,000	10,813,000
3.	PRABUMULIH	PROVINSI SUMATERA BARAT	753	254	3,048,000	2,794,000	509	6,108,000	5,599,000
4.	PRABUMULIH	PROVINSI RIAU	812	271	3,252,000	2,981,000	511	6,492,000	5,951,000
5.	PRABUMULIH	PROVINSI JAMBI	338	113	1,356,000	1,243,000	215	2,700,000	2,475,000
6.	PRABUMULIH	PROVINSI BENKULU	261	87	1,044,000	957,000	174	2,088,000	1,914,000
7.	PRABUMULIH	PROVINSI LAMPUNG	564	188	2,256,000	2,068,000	376	4,512,000	4,136,000
8.	PRABUMULIH	PROVINSI BANGKA BELITUNG	390	130	1,560,000	1,430,000	210	3,120,000	2,860,000
9.	PRABUMULIH	DKI JAKARTA	708	236	2,832,000	2,596,000	472	5,664,000	5,192,000
10.	PRABUMULIH	PROVINSI BANTEN	643	214	2,568,000	2,354,000	429	5,148,000	4,719,000
11.	PRABUMULIH	PROVINSI JAWA BARAT	855	285	3,420,000	3,135,000	570	6,840,000	6,270,000
12.	PRABUMULIH	PROVINSI JAWA TENGAH	1,148	383	4,596,000	4,213,000	765	9,180,000	8,415,000
13.	PRABUMULIH	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1,268	423	5,076,000	4,653,000	845	10,140,000	9,295,000
14.	PRABUMULIH	PROVINSI JAWA TIMUR	1,491	497	5,964,000	5,467,000	994	11,928,000	10,934,000

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 30 November 2021  
WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Catatan :

1. Untuk Daerah Tujuan diluar tabel diatas disesuaikan dengan perhitungan jarak Tempuh (KM)
2. Untuk Kendaraan Mesin Diesel Non Bus diberikan sebesar Rp.12.000/liter/6km
3. Untuk Kendaraan Mesin Non Diesel Non Bus diberikan sebesar Rp.11.000/ liter /6km
4. Untuk Kendaraan Mesin Diesel BUS diberikan sebesar Rp.12.000/liter/3km
5. Untuk Kendaraan Mesin Non Diesel Bus diberikan sebesar Rp.11.000/liter/3km